PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Koperasi Rimba Tiga Lestari
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Akte Pendirian	: Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021
Luas	: ± 2.855,96 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 26-30 Desember 2023

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 20 Januari 2023 s/d 19 Januari 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Januari 2023

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.3/12042022

RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPPS-HTR) KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
g. Tim Audit	:	Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	Koperasi Rimba Tiga Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
c. Luas dan Lokasi	:	± 2.855,96 Ha, berlokasi di Kelurahan Pangkut dan Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
d Jumlah anggota	:	5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial - Hutan Tanaman Rakyat (PPPS-HTR) d/h IUPHHK-HTR, yaitu : 1. PPPS-HTR KTH Satai Jaya, Luas ± 330,96 Hektar. 2. PPPS-HTR KTH Rimba Arut Sejahtera, Luas ± 375,00 Hektar. 3. PPPS-HTR KTH Rimba Arut Permai, Luas ± 329,00 Hektar.

4. PPPS-HTR KTH Rimba Aruta Berkah, Luas ± 1.267,00 Hektar.
5. PPPS-HTR KTH Nyomba Jaya, Luas ± 554,00 Hektar.

e. Alamat Kantor : Jl. Koridor ex UT, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081254137895

f. Pengurus :
Ketua : Navis Sudarno
Wakil Ketua : Marjuki
Sekretaris : Simas
Wakil Sekretaris : Gusti Suherman
Bendahara : Honorius Toni

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	27 Desember 2022, Kantor Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27-29 Desember 2022, Kantor Koperasi Rimba Tiga Lestari	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	30 Desember 2022, Kantor Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Januari 2023, Kantor PT Mutuagung Lestari	Koperasi Rimba Tiga Lestari diputuskan **"Memenuhi"** Standar Legalitas Hasil Hutan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.I/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 2.4. tentang Standar VLK pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR).

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).**		
Verifier a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan yaitu 5 (lima) SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial - Hutan Tanaman Rakyat (PPPS-HTR d/h IUPHHK-HTR) beserta peta lampirannya meliputi (1) PPPS - HTR KTH Satai Jaya, (2) PPPS - HTR KTH Rimba Arut Sejahtera, (3) PPPS - HTR KTH Rimba Arut Permai, (4) PPPS - HTR KTH Rimba Aruta Berkah, dan (5) PPPS - HTR KTH Nyomba Jaya. Areal kerja 5 (lima) PPPS-HTR tersebut yang dikelola Koperasi Rimba Tiga Lestari termasuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HTR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk IUPHHK-HTR KTH Satai Jaya sebesar Rp 860.496,- dan/atau yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIPNBP-SIMPONI untuk IUPHHK-HTR KTH Rimba Arut Sejahtera sebesar Rp 975.000,-, IUPHHK-HTR KTH Rimba Arut Permai sebesar Rp 855.400,-, IUPHHK-HTR KTH Rimba Aruta Berkah sebesar Rp 3.294.200,- dan IUPHHK-HTR KTH Nyomba Jaya sebesar Rp 1.440.400,- dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan.
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok**.		
Verifier. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok koperasi yaitu berupa Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn. Akta Pendirian Koperasi tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011020.AH.01.26.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Rimba Tiga Lestari, ditetapkan di Jakarta tanggal 02 Juli 2021.
Indikator 2.1.1. **Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.**		
Verifier a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disah-kan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki RKT yang telah di sahkan oleh Kepala KPHP Kabuaten Kotawaringin Barat, dan dllengkapi dengan Peta RKT Tahun 2022.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.		memiliki Peta Kerja yang memuat areal yang tidak boleh ditebang/dilindungi berupa sempadan sungai dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki Peta RKT 2022 yang telah disahkan pejabat yang berwenang dan posisi batas blok dan petaknya terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. **Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki RKUPHHK-HTR yang telah disahkan pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan lampirannya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	NA	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari tidak memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan areal HTR-nya
Indikator 2.2.2. **Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat di-buktikan kesesuaian fisik di lapangan.**		
Verifier a. Izin peralatan dan mutasi.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat penggunaan alat/mutasi alat.
Indikator 2.3.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di-LHP-kan.**		
Verifier. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat pembuatan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen LHP.
Indikator 2.3.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.**		
Verifier. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat pengangkutan kayu dan penerbitan Dokumen SKSHHK.
Indikator 2.3.3. **Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat penerapan tanda/identitas pada kayu hasil tebangan.
Verifier b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat penerapan sistem penandaan/identitas pada kayu hasil tebangan.
Indikator 2.3.4. **Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.**		
Verifier. Arsip dokumen angkutan.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat pengangkutan kayu dan penerbitan Dokumen SKSHHK.
Indikator 2.4.1. **Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kayu, sehingga belum terdapat pembuatan Dokumen LHP dan penerbitan SPP PSDH.
Verifier b. Bukti Setor PSDH.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat pembuatan Dokumen LHP dan penerbitan SPP PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif PSDH.	NA	Saat periode sertifikasi, seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum melakukan penebangan kayu, sehingga belum terdapat pembuatan Dokumen LHP dan penerbitan SPP PSDH.
Indikator 2.5.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Seluruh PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari belum memiliki Serifikat Legalitas Hasil Hutan, sehingga belum menerapkan Tanda V-Legal.
Indikator 3.1.1. **Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari dan PPPS-HTR (d/h IUPHHK-HTR) anggotanya telah memiliki Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sah dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan KTH di atas materai.
Indikator 3.1.2. **Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Ssemester I periode Januari – Juli 2022 yang isinya sesuai dengan butir kesanggupan dalam Dokumen SPPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam pernyataan kesanggupan yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. **Implementasi K3.**		
Verifier Personel untuk implementasi K3.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan di kantor dan lapangan yaitu SOP Alat Pelindung Diri (APD) dan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta telah tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Fajar Rini Sofi'ul Ningsih (Staf Admin Umum) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Koperasi Rimba Tiga Lestari nomor 004/KPTS/KOP-RTL/XI/2022 tanggal 12 November 2022..
Verifier Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan di lapangan yaitu helm, rompi, sepatu boot, masker dan sarung tangan, semua peralatan P3K dan APD tersebut berfungsi baik.
Indikator 4.2.1. **Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pengurus dan karyawan serta observasi di lapangan diketahui bahwa pada lingkup operasional Koperasi Rimba Tiga Lestari terdapat kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun. Daftar karyawan pada periode bulan Desember 2022 seluruhnya berjumlah 6 orang tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun saat masuk bekerja, usia termuda adalah 20 tahun.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 015.3/SKEP-MUTU/I/2023

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
LEGALITAS HASIL HUTAN
KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi VLHH PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
7. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

mutu international

Memperhatikan	:	Surat Perjanjian 0287.3/MUTU/LVLKHutan/IV/2022 Tanggal 26 April 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Koperasi Rimba Tiga Lestari.
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Sertifikat No. LVLK-003/MUTU/LK-797 atas nama Koperasi Rimba Tiga Lestari sebagai Pengelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Hutan Tanaman Rakyat (PPPS-HTR) dengan Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn atas areal seluas ± 2.855,96 Ha, dengan Predikat "MEMENUHI".
KEDUA	:	Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun berlaku sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2029.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Koperasi Rimba Tiga Lestari.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Januari 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari

mutu international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022